

KUKERTA: SOSIALISASI MEDIASI DAN PENETAPAN DESA MEDIASI DI DESA PULAU BIRANDANG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

Samariadi¹, Amaliyah Amrayni², Fauzan Akbar³, Muhammad Laksmana Afiq⁴, T. Syahfina Maharani⁵, Gibaran Kelindan⁶, Deanda Ramadhani⁷, Dea Kristie Sihombing⁸, Rafi Rayhan Alfari⁹, Resi Yulisa Putri¹⁰, Alessandra de Rionny¹¹

Universitas Riau

Email : samariadi@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, yang berperan sebagai mediator untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara damai tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Dengan adanya sosialisasi mediasi di desa pulau birandang dapat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang mediasi sengketa. Penyuluhan mediasi sengketa di desa Pulau birandang yang diselenggarakan oleh Dewan Sengketa Indonesia (DSI) bersama program Kukerta MBKM Fakultas Hukum Universitas Riau. Melihat kondisi banyak masyarakat desa yang belum mengetahui pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa. Dewan Sengketa Indonesia (DSI) serta bersamaan dengan program kerja Mahasiswa Kukerta MBKM Fakultas Hukum universitas Riau mengadakan sosialisasi mediasi di desa pulau birandang. Kegiatan ini juga dilakukan atas izin Pemerintahan desa serta Dosen Pembimbing lapangan

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa, Desa Pulau Birandang

Abstract

Mediation is an alternative dispute resolution method (Alternative Dispute Resolution) that is increasingly popular in various fields, including law, business and the community. Mediation involves a neutral third party, who acts as a mediator to help the disputing parties reach an agreement peacefully without having to go through a long and expensive litigation process. With the socialization of mediation in Pulau Birandang village, it can provide understanding to the community about dispute mediation. Dispute mediation counseling in Pulau Birandang village organized by the Indonesian Dispute Council (DSI) together with the Kukerta MBKM program, Faculty of Law, University of Riau. Seeing the condition of many village communities who do not yet know the importance of mediation in resolving disputes. The Indonesian Dispute Council (DSI) and in conjunction with the Kukerta MBKM Student work program, Faculty of Law, Riau

Article History

Received: September 2024

Reviewed: September 2024

Published: September 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI :

10.9765/Krepa.V218.3784

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Krepa.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

University, held a mediation outreach in the village of Pulau Birandang. This activity is also carried out with the permission of the village government and field supervisors.

Keywords: *Mediation, Dispute, Birandang Island Village*

PENDAHULUAN

Manusia yang sejatinya merupakan makhluk sosial tentunya tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat yang tak luput dari rentannya pergesekan dan pertikaian. Saat ini, dengan masyarakat yang semakin canggih dan individualistis, diperlukan solusi penyelesaian masalah yang cepat. Salah satu pendekatannya adalah melalui mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan (Nugroho, 2019). Dalam konteks masyarakat, mediasi memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul, baik dalam skala kecil maupun besar. Dengan pendekatan yang lebih humanis, mediasi dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk dialog.

Di Provinsi Riau, penetapan desa mediasi pertama di Desa Pulau Birandang menjadi langkah signifikan dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa berbasis masyarakat. Inisiatif ini ditaja oleh Dewan Sengketa Indonesia bersama dengan program Kukerta MBKM Fakultas Hukum Universitas Riau. Program ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antarwarga dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta memberikan akses yang lebih besar untuk mencapai keadilan.

Dengan adanya desa mediasi, masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan konflik secara mandiri, mengurangi beban perkara di pengadilan, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. Inisiatif ini tidak hanya memberikan solusi bagi masalah yang ada, tetapi juga membangun budaya mediasi yang lebih kuat di kalangan masyarakat Riau. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelesaian sengketa, Dewan Sengketa Indonesia (DSI) telah meluncurkan program mediasi di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Riau.

Sejalan dengan program kerja kelompok Kukerta MBKM Fakultas Hukum Universitas Riau yang bertema "Bantuan Hukum", program sosialisasi ini memberikan informasi dan pelatihan kepada masyarakat desa Pulau Birandang agar kedepannya dapat menjadi mediator yang kompeten. Program kerja mahasiswa Fakultas Hukum yang mengadakan sosialisasi tentang mediasi sebagai bentuk bantuan hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menggunakan mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian masalah hukum mereka.

Sengketa merupakan salah satu masalah yang paling umum di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, seperti sengketa tanah. Sengketa ini seringkali disebabkan oleh perbedaan pemahaman tentang hak milik tanah, perjanjian yang tidak jelas, dan konflik antarwarga. Penyelesaian sengketa tanah secara tradisional seringkali memakan waktu lama dan biaya yang mahal. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, penyediaan ruang mediasi dan mediator yang kompeten perlu dipersiapkan oleh desa seluruh Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa. Baik sengketa yang rumit/kompleks maupun sengketa yang sederhana bisa ditangani oleh lebih dari satu mediator sepanjang hal itu memang yang diinginkan oleh para pihak (Hidayat, 2016).

Namun, ada juga kesulitan dalam proses mediasi ketika para pihak menunda pertemuan dengan pihak-pihak yang bersengketa dalam jangka waktu yang lama, yang menunjukkan kurangnya keinginan yang tulus untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Kesulitan-kesulitan seperti ini memerlukan keahlian seorang mediator untuk meningkatkan efektivitas mediasi bagi pihak-pihak yang berkonflik dengan mengambil tindakan yang tepat (Saputra, et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi lebih mendalam konteks dan dinamika penyelesaian sengketa di Desa Pulau Birandang. Data sekunder dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai latar belakang serta konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. Selain itu, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk mediator, pihak-pihak yang bersengketa, serta masyarakat setempat. Proses analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan efektivitas metode mediasi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

HASIL

Pada tanggal 12 Agustus 2024, Dewan Sengketa Indonesia (DSI) meluncurkan program mediasi di Desa Pulau Birandang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelesaian sengketa secara alternatif dan efektif. Mediator yang ditunjuk oleh DSI adalah orang yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam penyelesaian sengketa. Mereka dilatih untuk menggunakan metode mediasi yang efektif dan efisien. Prof. Sabela Gayo, S.H, M.H dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dewan Sengketa Indonesia hadir ke desa-desa untuk ikut mensosialisasikan mediasi, karena menurut Undang-Undang Desa terbaru peran kepala desa sangat menentukan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di daerahnya. Oleh sebab itu, penyediaan ruang mediasi, dan mediator yang kompeten perlu dipersiapkan oleh desa seluruh Indonesia.

Keunggulan utama dari mediasi adalah prosesnya yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan jalur litigasi di pengadilan. Selain itu, mediasi juga memberikan

kesempatan bagi para pihak untuk berkomunikasi secara langsung, sehingga dapat memperbaiki hubungan yang mungkin rusak akibat sengketa. Dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks, pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa menjadi semakin jelas. Metode ini tidak hanya membantu menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun budaya dialog dan kerjasama di antara anggota masyarakat.

Dengan adanya mediasi, masyarakat dapat lebih mandiri dalam menyelesaikan konflik, mengurangi ketergantungan pada sistem peradilan formal, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Oleh karena itu, pengembangan program mediasi di berbagai daerah, termasuk penetapan desa mediasi, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akses keadilan dan memperkuat tatanan sosial.

Kegiatan sosialisasi penetapan desa mediasi memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat, karena menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih konstruktif dan partisipatif. Dengan adanya sosialisasi, warga diberikan pemahaman tentang pentingnya mediasi sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui jalur hukum yang panjang dan mahal. Desa mediasi menjadi wadah yang memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berselisih, sehingga tercipta atmosfer saling pengertian dan kerjasama. Selain itu, inisiatif ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan masalah di tingkat lokal, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun kepercayaan antar warga. Hasilnya, desa yang menerapkan mediasi akan lebih harmonis, dengan konflik yang dapat dikelola secara efektif dan produktif, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.



Gambar 1. Dokumentasi Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Oleh Mahasiswa Kukerta MBKM FH UNRI

2024

Melalui mediasi, konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan pendapat dapat diselesaikan secara damai, mengurangi ketegangan dan mendorong kerjasama. Proses ini tidak hanya membantu mempertahankan hubungan baik antar warga, tetapi juga membangun keterampilan komunikasi yang efektif, empati, dan toleransi. Dengan demikian, masyarakat

menjadi lebih harmonis dan produktif, di mana setiap orang merasa didengar dan dihargai, serta mampu berkontribusi secara konstruktif dalam lingkungan sosial mereka



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Mediasi dan Penetapan Desa Mediasi di Desa Pulau Birandang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Source: Dokumentasi pribadi

Hasil utama dari program kukerta ini adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat desa pulau birandang. Kesadaran hukum melibatkan pengakuan bahwa hukum adalah kerangka kerja yang mengatur perilaku individu dan interaksi sosial. Melalui program sosialisasi desa mediasi di desa pulau birandang yang diselenggarakan oleh DSI beserta Pemdes yang berkolaborasi dengan Mahasiswa Kukerta, masyarakat menjadi lebih paham akan pentingnya hukum dalam kehidupan masyarakat. Seperti upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat.

Selama sosialisasi desa mediasi, masyarakat mendapatkan pemahaman dimana mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi menawarkan solusi yang lebih humanis, efektif, dan efisien dibandingkan jalur litigasi. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar mediasi, masyarakat dapat lebih menghargai nilai-nilai dialog, negosiasi, dan kerja sama dalam menyelesaikan konflik. Dalam sosialisasi juga disampaikan bahwa masyarakat juga bisa menjadi mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa, dalam hal ini seperti ketua RT, RW, kepala dusun, dan kepala desa. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi masyarakat secara luas karena dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif.

DISKUSI

Dalam kegiatan ini, masyarakat dibekali dengan keterampilan dasar mediasi, seperti mendengarkan aktif, komunikasi efektif, dan negosiasi. Hal ini memungkinkan mereka berperan sebagai mediator yang lebih kompeten dalam menyelesaikan konflik di tingkat masyarakat desa. Dengan menjadi mediator, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pihak yang pasif dalam penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Selain itu, peningkatan pemahaman masyarakat sebagai mediator mediasi juga diharapkan dapat memperkuat sistem hukum adat yang telah ada. Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis kearifan lokal dapat menjadi pelengkap bagi sistem hukum formal.

Di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan akses terhadap layanan hukum formal, mediasi menawarkan solusi yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat desa. Proses mediasi yang sederhana dan cepat memungkinkan masyarakat untuk segera kembali ke aktivitas sehari-hari, sehingga tidak mengganggu produktivitas desa. Selain itu, mediasi juga dapat mengurangi beban kerja perangkat desa dalam menyelesaikan konflik. Melalui mediasi, masyarakat desa dapat lebih aktif terlibat dalam penyelesaian masalah di lingkungan mereka. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Juga dengan adanya mekanisme mediasi yang efektif, potensi terjadinya konflik sosial dapat diminimalisir yang di mana hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas, keamanan, serta keberlanjutan kehidupan bermasyarakat di Desa Pulau Birandang.



Gambar 3. Antusias Peserta Kegiatan Sosialisasi Mediasi dan Penetapan Desa Mediasi di Desa Pulau Birandang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Source: Dokumentasi pribadi



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi yang dipandu oleh Mahasiswa Kukerta MBKM FH UNRI 2024

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan di atas adalah program sosialisasi yang diinisiasi oleh Dewan Sengketa Indonesia (DSI) bersama Kukerta MBKM Fakultas Hukum Universitas Riau bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi dianggap sebagai metode yang lebih cepat, efisien, dan ekonomis dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat mediasi, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan dasar untuk menjadi mediator yang kompeten. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat desa dapat menyelesaikan konflik secara mandiri, mengurangi ketegangan sosial, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Secara keseluruhan, mediasi menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi berbagai sengketa, terutama sengketa tanah di pedesaan, dan mampu mengurangi ketergantungan pada pengadilan, memperbaiki hubungan antar warga, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun saran yang dapat diberikan antara lain adalah:

- a. Pemerintah desa dapat melakukan pelatihan intensif bagi aparat desa dan tokoh masyarakat tentang teknik mediasi yang efektif. Melalui sosialisasi berkelanjutan, diharapkan mereka dapat menjadi mediator yang kompeten dan netral dalam menyelesaikan konflik di desa. Ini akan memperkuat peran desa sebagai pusat penyelesaian sengketa secara damai dan kekeluargaan.
- b. Pemerintah desa disarankan agar dibentuk lembaga mediasi desa secara formal, yang memiliki regulasi dan mekanisme kerja yang jelas. Lembaga ini harus diakui oleh masyarakat dan pemerintah daerah, serta memiliki pedoman operasional yang mengatur prosedur mediasi, sehingga proses penyelesaian konflik di tingkat desa dapat berjalan lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah menjadi mitra dalam melaksanakan program sosialisasi mediasi sekaligus penetapan desa mediasi di Desa Pulau Birandang yang telah membantu demi kelancaran program sosialisasi ini. Bapak dan Ibu

pemerintah desa Pulau Birandang, serta seluruh masyarakat peserta lainnya, telah memberikan kontribusi yang signifikan dan menunjukkan dukungannya dalam pembentukan mediator baru yang mumpuni. Kami sangat mengapresiasi kolaborasi ini dan yakin bahwa dengan bekerja sama, kita dapat terus memajukan masyarakat dan generasi penerus.

DAFTAR REFERENSI

- Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa 2*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Hidayat, Maskur. *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2016
- Muhammad Alvin Saputra, Robi'atin A'dawiyah, Tomy Erwansyah, Sri Jati Ratna Sari, Syeh Sarip Hadayatullah. "The Urgency of Mediation in the settlement of joint Property Disputes" *Jurnal USM Law Review* 7, No. 2 (June 15, 2024): 10. <https://doi.org/10.32631/pb.2023.3.14>